

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI DESA TIMPUK KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
EIS NURHASANAH
NIM. E01112062

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kajian Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
email : eis.nurhasanah.1994@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS di Kabupaten Sekadau yang tidak memberikan informasi secara langsung terhadap masyarakat di Desa Timpuk sehingga dinilai kurang optimal. Adapun pendapat yang digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut teori Edward III yang terdiri dari 4 aspek yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari Komunikasi ternyata sosialisasi yang dilakukan secara langsung tidak ada dari pihak BPJS ataupun Desa. Kemudian kurangnya Sumber daya manusia, Disposisi yaitu mengenai sikap Implementor yang kurang optimal dalam memberikan informasi, dan Struktur Birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

Dan langkah peneliti dalam menangani permasalahan tersebut dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, melakukan observasi dan mencari informasi terhadap orang-orang yang bersangkutan melakukan wawancara kepada masyarakat yang mempunyai kartu BPJS, para Implementor di kecamatan dan Desa seperti Kepala Puskesmas kemudian penanggung jawab Program JKN di Puskesmas, dan Kepala Desa Timpuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Program JKN, BPJS Kesehatan.

IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL HEALTH INSURANCE PROGRAM (JKN) SOCIAL SECURITY HEALTH CARE (BPJS) IN TIMPUK VILLAGE SEKADAU HILIR DISTRICT SEKADAU DISTRICT OF WEST KALIMANTAN PROVINCE

Abstract

The purpose of this research was intended to find out the implementation of the national health security Program at the village Health BPJS Timpuk sub-district of Sekadau Regency Sekadau Downstream. Problems in the research on socialization which is done by the BPJS Sekadau Regency which does not provide information directly to the community in the village of Timpuk so assessed less than optimal. As for the opinion that used in analyzing the problems of the theory of Edward III which consists of 4 aspects namely, communications, resources, disposition, and Bureaucracy. The results showed that seen from the Communication turns out socializing done directly there is no side of the BPJS or village. Then the lack of human resources, Implementor attitudes regarding Disposition of the less optimal in paint information, and the bureaucratic structure that becomame the organizer of the public policy implementation.

And researchers in addressing these problems by collecting documents in doumen, doing observation and search for information against the people in question do interviews to people who had a card, the BPJS Implementor in districts and Villages such as the head of the Clinic and then in charge of the Program in health centers, JKN and village chief Timpuk. This research is Descriptive research using this type of qualitative approach.

Keywords : Implementation, JKN Program, BPJS Health care security system.

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal yang penting dalam segala macam proses aktivitas di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat terlaksana dengan baik apabila tidak didukung dengan upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat. Berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat, pemerintah berkewajiban mendukung dan menciptakan masyarakat yang sehat sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan pasal 28 H ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai wujud komitmen pemerintahan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional dalam pasal 5 ayat (1) bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang”. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada seluruh rakyat. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menetapkan asuransi sosial dan ekuitas sebagai prinsip penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di dalam UU No. 24 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa BPJS sebagaimana dimaksud adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua JKN tersebut, maka jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.

Sejak pemerintah mengimplementasikan program JKN BPJS Kesehatan kini masyarakat merasa terbantu, dalam pelaksanaan program JKN BPJS Kesehatan ini belum terlaksana dengan efektif dikarenakan masyarakat di Desa Timpuk belum mengetahui bagaimana prosedur yang dicantumkan dalam PERMENKES Nomor 28 yang tercantum dalam Program tersebut.

Peraturan perundang-undang yang menjadi landasan pelaksanaan program JKN BPJS Kesehatan sebagai berikut;

Tabel 1

Jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan di Desa Timpuk tahun 2015

No	Dusun	Jumlah
1.	Sampelas	327
2.	Beringin Maju	161
3.	Tigur	150
4.	Tigur jaya	142
5.	Bumi Rejo	360
6.	Tabai	306
7.	Setor	179
8.	Setor Karya	175
	JUMLAH	1800

Sumber:Desa Timpuk Kec. Sekadau hilir Agustus 2016

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Tujuan penyelenggaraan JKN adalah menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 19 Ayat 2) Tujuan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan agar semua penduduk terlindungi dalam system asuransi, sehingga mereka

dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.

Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Adanya data di atas dapat dilihat bahwasannya jumlah masyarakat yang mendaftar sebagai peserta JKN BPJS di Desa Timpuk berjumlah 1.800 berdasarkan data yang didapat dari kantor Desa, sedangkan jumlah penduduk di Desa Timpuk berjumlah 5.042. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendaftar sebagai peserta JKN BPJS. Dusun yang paling banyak mendaftar sebagai peserta JKN BPJS adalah dusun Bumi rejo dengan jumlah 360, kemudian Dusun Sampelas 327.

Sejak diberlakukan Januari 2014 yang lalu, implementasi Program JKN banyak dengan berbagai permasalahan diantaranya pertama masyarakat belum mengetahui bagaimana prosedur mengenai JKN BPJS Kesehatan, kedua masih belum meratanya sosialisasi terutama untuk wilayah-wilayah terpencil dan sosialisasi belum dilakukan secara langsung kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat mengenai program tersebut sangat minim oleh karena itu masih sangat

sedikit masyarakat yang mendaftar sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan.

Tabel 2
Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Kelas	Iuran	Iuran baru	Nilai kenaikan
Kelas 1	Rp59.500	Rp80.000	Rp20.500
Kelas 2	Rp42.500	Rp51.000	Rp8.500
Kelas 3	Rp25.500	Rp25.500	Tidak Berubah

Sumber: Permenkes_Oktober 2016

Tarif Bulanan BPJS Perorangan sudah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah per tanggal 1 april 2016, Kepala humas badan penyelenggara jaminan kesehatan mengatakan bahwa untuk kepesertaan BPJS Mandiri (individu) atau kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU) pertanggal 1 april 2016 iuran bulanan BPJS resmi dinaikan.

Bisa kita lihat pada tabel bahwa iuran bulanan BPJS terbaru telah mengalami kenaikan yang mulai berlaku bulan april 2016. Dengan adanya kenaikan iuran ataupun iuran yang berubah-ubah tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu hal tersebut dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat karena tidak semua tau adanya kenaikan tarif dari iuran perbulanya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam menjalankan suatu kebijakan tidak semudah proses perumusan

kebijakan. Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dibuat tergantung dari implementor bagaimana cara memahami konsep yang akan diterapkan. Carl Friedrich (dalam Winarno, 2002: 15) memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

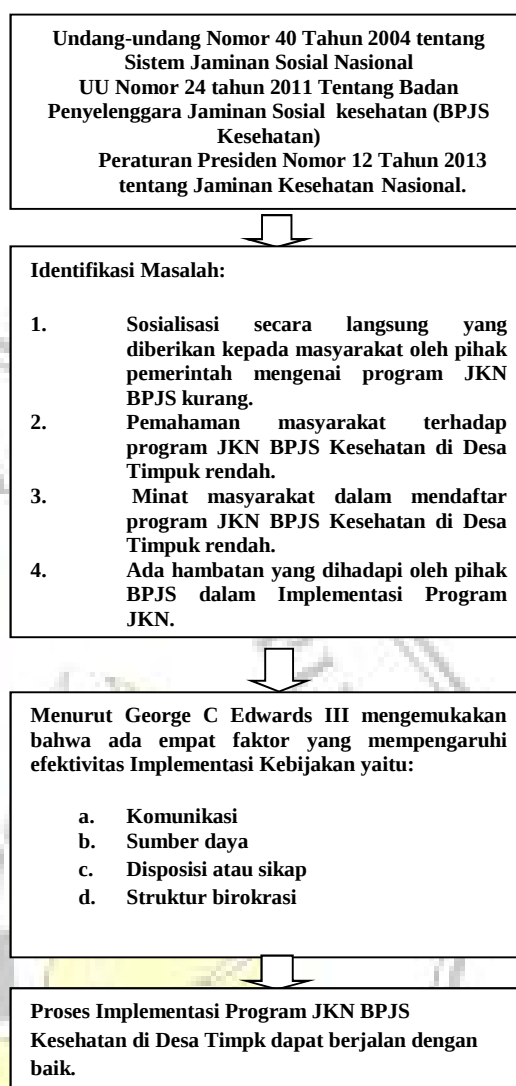
Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah - istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Pendapat Syafiie (dalam Tahir 2014 :20), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dalam kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang.

Model yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah model Edward III yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu

implementasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Komunikasi, kebijakan dalam hal ini yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi informasi karena suatu kebijaksanaan akan berimplikasi pada banyak pihak, terutama komunikasi antara aparat pemerintah atau birokrasi yang menyelenggarakan kebijaksanaan.
2. Sumber daya manusia, adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan, dimana keberhasilan pelaksanaan pekerjaan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya yang sesuai, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta fasilitas yang memadai.
3. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana program atau aparat pemerintah atau birokrat terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi, dimana harus memudahkan proses kerja organisasi bersangkutan dan pengaruh lingkungan (Iswono, 1996).

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung.

Adapun tahapan dalam analisis data penelitian ini menurut Sugiyono (2003: 246) yakni (1) *Data reduction* (reduksi data); (2) *Data display* (penyajian data); (3) *Conclusion / verification* (penarikan kesimpulan / verifikasi).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Program JKN Kurang

Setelah peneliti melakukan wawancara hasil yang didapat di analisis sesuai dengan data-data yang diperoleh dan fenomena di lapangan yang didukung oleh Teori. Mengenai sosialisasi berkaitan dengan Komunikasi, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*).

Keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan komunikasi yang baik. Implementasi yang efektif apabila terdapat kesepahaman para pembuat keputusan dan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat

keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat (Agustino 2006: 150). Apabila setiap implementor sudah mengetahui tugas dan perannya dengan baik maka kebijakan bisa diterapkan dengan baik di masyarakat. Hal ini berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh implementor kepada *target group*.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Program JKN Rendah

Dilihat dari Implementasi Program JKN di Desa Timpuk perlu peninjauan kembali, pemerintah kabupaten Sekadau harusnya mengevaluasi kembali karena masih ditemukan masyarakat yang belum menjadi peserta JKN, karena kurangnya pemahaman mereka terhadap Program JKN, dan juga ada masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iuran, jika mereka benar-benar tidak mampu, maka pemerintah harus memasukkan ke dalam peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), data peserta JKN PBI harusnya juga di evaluasi karena kemungkinan orangnya sudah meninggal dunia, dan harusnya dipindahkan ke orang yang dianggap layak menerimanya.

Faktor-faktor yang menjadi Hambatan Implementasi Program JKN.

Di dalam proses implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Timpuk peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Adapun beberapa faktor yang ditemukan oleh peneliti yaitu mencakup mengenai aspek komunikasi yang dilakukan oleh implementor atau pelaku kebijakan kepada seluruh masyarakat, ternyata tidak adanya Sosialisasi mengenai program tersebut, kemudian aspek sumber daya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana serta jumlah staff, aspek sikap pelaksana kebijakan (disposisi) dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional dan aspek struktur birokrasi dari implementor itu sendiri.

Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tertentu. Komunikasi dapat berupa komunikasi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi secara langsung yaitu komunikasi yang dilakukan secara bertatap muka tanpa adanya alat pembantu. Sedangkan komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang dilakukan dengan media seperti melalui telepon, televisi,

spanduk atau baliho. Komunikasi sangat penting bagi seluruh manusia untuk saling memberikan informasi antara satu dengan yang lain. Dengan terjalinnya suatu komunikasi yang baik maka akan memberikan pengetahuan yang baik pula dari informasi yang kita dapatkan.

Melihat proses komunikasi mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Timpuk yaitu dapat dilakukan melalui sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pelaku kebijakan keseluruhan masyarakat Desa Timpuk agar program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Desa Timpuk.

Faktor Sumber Daya

Sumber daya manusia juga menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan kebijakan. Tanpa adanya pendukung sumberdaya maka suatu kebijakan yang akan diimplementasikan akan terabaikan begitu saja, karena sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mendukung jalannya proses implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Timpuk.

Dalam kebijakan publik, sumberdaya mencakup pada jumlah staf

yang memadai, informasi, wewenang, sarana dan prasarana. Jadi dalam mencapai tujuan kebijakan publik tiga aspek dari sumberdaya ini sangat penting untuk dipenuhi. Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut.

Faktor Disposisi/ Sikap Pelaksana

Di dalam mengimplementasikan program JKN, sikap pelaksana kebijakan diharapkan dapat memberikan kemampuan yang profesional, mempunyai keahlian dan keterampilan serta mau menjalankan tugasnya dan benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini agar dengan berjalannya program ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan, kejelasan mengenai aturan pelayanan, dan kedisiplinan aparatur memberi pelayanan dalam melaksanakan tugasnya.

Profesionalitas para pelaku kebijakan dalam mengimplementasikan

suatu program /kebijakan dapat dilihat dari pemberian pelayanan kesehatan yang adil kepada seluruh masyarakat atau peserta JKN BPJS Kesehatan tanpa memperhatikan kepentingan personal dan sikap dalam bekerja. Para pelaksana kebijakan tentu akan selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tugas pokok serta fungsi yang diemban oleh para implementor.

Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Meskipun komunikasi telah berjalan sengan baik, lalu di dukung oleh sumber daya yang mantap dan lengkap, dan diikuti disposisi dari implementor yang baik, namun jika tidak didukung oleh struktur birokrasi yang kuat maka bukan jaminan jika suatu program atau kebijakan menjadi efektif.

Dalam struktur birokrasi ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/ organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan *Standard Operasional Prosedurs (SOPs)* melaksanakan fragmentasi. *SOPs* adalah kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau

pelaksana kebijakan/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga/terstandarisasi).

E. SIMPULAN

Dari berbagai pemaparan tentang Implementasi Program JKN BPJS Kesehatan di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau yang telah peneliti jabarkan sebelumnya, setelah peneliti melakukan analisis dengan Teori yang ada dapat di tarik beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat secara langsung itu tidak ada hanya saja mengenai sosialisasi Program JKN di Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau ternyata Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS itu hanya mengambil salah satu perwakilan dari setiap Desa seperti kepala Desa atau Sekertaris untuk menghadiri Sosialisasi yang diberikan Oleh Pihak BPJS, sehingga masyarakat masih merasa bingung dengan program tersebut dikarenakan informasi yang tidak menyeluruh.

2. Pemahaman Masyarakat atas Program JKN di Desa Timpuk masih rendah disebabkan oleh informasi yang sampai ke msyarakat masih terbatas dan simpang siur sehingga membuat masyarakat masa bingung.

3. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi pihak BPJS yaitu:

- a. Faktor Komunkasi

Dari segi faktor komunikasi terdapat beberapa permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi mengenai program tersebut, kemudian tidak adanya komunikasi secara langsung dimana komunikasi dilakukan secara bertatap muka ataupun komunikasi tidak langsung seperi diterapkannya baliho atau sebanduk yang berkaitan dengan program JKN.

- b. Faktor Sumberdaya

Sumberdaya yang di maksud adalah sumberdaya manusia, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

- c. Faktor Disposis/ Sikap Pelaksana
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor seperti, komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sikap implementor dalam pelaksanaan program JKN di Desa Timpuk kurang profesional karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur dan tatakerja program JKN BPJS Kesehatan ini, misalnya dalam pelayanan bagaimana pelayanan yang optimal sehingga masyarakat dapat merasakan puas dalam menggunakan program JKN BPJS Kesehatan meskipun demikian, sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan itu merupakan watak dan sifat yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya implementor atau pelaksana kebijakan Desa Timpuk sangat mendukung dengan adanya program JKN ini agar seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan secara maksimal sehingga akan mengurangi biaya pengobatan bagi masyarakat.

d. Faktor Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Yang masih menjadi kendala yaitu kurang nya

koordinasi yang baik antara atasan seperti pihak BPJS dan juga bawahan para implementor sehingga terjadi kesalahpahaman dan juga ketidak sesuaian, dengan adanya kerjasama diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pelaksanaan program JKN di Desa Timpuk.

F. SARAN

1. Meningkatkan Komunikasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui isi dari Kebijakan Program tersebut.
2. Diperlukannya sumberdaya yang cukup sehingga dapat menjalankan program JKN dengan baik dan juga sumberdaya manusia seperti jumlah staf yang erkompeten dibidangnya.
3. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan disposisi/sika implementor yang berada dilapangan agar program yang dilaksakan dapat berjalan dengan baik.
4. Diharapkan lebih ditingkatkan lagi kerjasama antar atasan dan bawahan sehingga dapat menimbuan kerjasama yang baik, sehingga dapat berpengaruh baik pula kepada program JKN yang

telah diterapkan di Desa Timpuk
Kecamatan Sekadau Hilir.

G. REFERENSI

Buku-buku:

AgustinoLeo.2012.*DasarDasarKebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ali, Muhammad. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Aman.

Badjuri dan Yuwono, T.2000. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*.Semarang: UNDIP.

Bungin.B.2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Denzin,N.K&Lincoln Y.2009. *Handbook Of QualitativeRresearch*:Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Djam'an, Santuri dan Komariah.2009.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Moleong,LJ.2006.*Metodelogi Penelitian Kualitatif*.Bandung : RemajaRosdakarya.

Masyhuri & zainudin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Riduan.2010.*Belajar mudah penelitian untuk guru, karyawan dan penelitian pemula*. Bandung: Alfabeta

Islamy M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono.2009.*Memahami Metodologi Kualitatif*.Bandung: Alfabeta

Subarsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparans Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.Bandung : Alfabeta

Wahab, A,S.2005. *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*.Jakarta: Lukman Offset.

Winarno, Budi, 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo

-----, 2002.*Apakah Kebijakan Publik? Dalam Teori dan Proses KebijakanPublik*. Yogyakarta: Media Prsessindo.

AR, Mustopadidjaja, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, EvaluasiKerja, Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta : Duta Pertiwi Foundation

Isworo,W.I., 1996. *Beberapa Pendekatan dalam Analis dan Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT. RajawaliGrafindoPersada.

JURNAL:

Wahyu Manggala Putra.2014.*Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan*.Jurnal. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta

Luthfi Hianata Pramana. 2014. *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Poli Geriatri Rumah Sakit Umum (RSU) DR SoetomoSurabaya*. Jurnal.UNESA

Peraturan Undang-Undang:

Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional*.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011
tentang *Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)*.

Perturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional

Perpres Nomor 12 tahun 2013 yaitu
tentang *Jaminan Kesehatan*.





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EIS Nurhasanah
NIM / Periode lulus : E-01112062 / 2017
Tanggal Lulus : 23 Mei 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : eis.nurhasanah.1999@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1),
menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program
Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas
Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Program jaminan kesehatan Nasional Badan
Penyelenggara jaminan sosial kesehatan di desa TIMPUK
Kec. Sekadai hilir kab. Sekadai prov. Kalimantan Barat.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola
Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara fulltex

☒ content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui dan disetujui
Pengelola Jurnal

Kardi S. S. M. AB
NIP. 196209052002121003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 28 Juni 2017

Eis Nurhasanah
NIM. E-01112062

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan
dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission
author)